

Kriminalisasi Terselubung terhadap LGBT: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Berbasis Undang-Undang Pornografi dan KUHP dalam Perspektif *Critical Legal Studies*

Covert Criminalization of LGBT Individuals: A Juridical Analysis of Court Decisions Based on the Pornography Law and the Criminal Code from a Critical Legal Studies Perspective

Maharani Roesiana Maaturwey¹

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: raanniirm@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the phenomenon of covert criminalization against LGBT individuals in Indonesia through court decisions based on the Pornography Law and the Criminal Code. Although Indonesian law does not explicitly criminalize sexual orientation, law enforcement practices often rely on morality-based provisions to prosecute individuals associated with LGBT identities. Using a normative juridical approach and a case analysis method, this research examines how judges interpret and apply these legal norms. By applying the Critical Legal Studies perspective, this study finds that such legal practices indicate an expansion of normative interpretation influenced by social and moral pressures. This raises concerns regarding legal certainty, equality before the law, and the protection of minority rights. The study highlights the gap between law in books and law in action in the Indonesian legal system.*

Penelitian ini mengkaji kriminalisasi terselubung terhadap individu LGBT di Indonesia melalui putusan pengadilan berbasis Undang-Undang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual, praktik penegakan hukum sering menggunakan norma berbasis moralitas untuk menjerat individu terkait. Dengan pendekatan yuridis normatif dan perspektif Critical Legal Studies, penelitian ini menemukan adanya perluasan penafsiran hukum yang dipengaruhi tekanan sosial dan moral. Hal ini menimbulkan persoalan kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak kelompok minoritas.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19602760>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Article History

Received: 31 March 2026

Revised: 10 April 2026

Published: 15 April 2026

Kata Kunci :

Kriminalisasi Terselubung; LGBT; Undang-Undang Pornografi; KUHP; Critical Legal Studies; Putusan Pengadilan

Keywords :

Covert Criminalization; LGBT; Pornography Law; Criminal Code; Critical Legal Studies; Court Decisions; Indonesia

PENDAHULUAN

Isu mengenai kelompok minoritas, khususnya LGBT, sampai saat ini masih menjadi perdebatan di Indonesia. Di satu sisi, setiap warga negara dijamin haknya oleh konstitusi, termasuk hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun di sisi lain, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa kelompok LGBT masih sering menghadapi stigma, tekanan sosial, bahkan tindakan hukum yang kontroversial. Diskursus mengenai isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara moralitas, hukum, dan norma sosial. Berdasarkan teori hukum normatif, hukum positif di Indonesia tidak secara khusus melarang orientasi seksual maupun identitas gender. Namun dalam praktiknya, terdapat kecenderungan yang meningkat untuk menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 281, 282, dan 292¹ serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk menjerat individu yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan LGBT.²

¹ (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.-a)

² Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang signifikan terkait batas antara penegakan hukum yang sah dan kriminalisasi terselubung terhadap identitas serta ekspresi. Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana norma hukum ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik peradilan. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit menargetkan identitas LGBT, penafsirannya dalam sejumlah putusan pengadilan menunjukkan adanya pola di mana hubungan sesama jenis atau ekspresi identitas gender dikonstruksikan sebagai pelanggaran kesusilaan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari kriminalisasi berbasis perbuatan menuju diskriminasi berbasis identitas secara tidak langsung.

Selain itu, konsep “kesusilaan” dan “pornografi” yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan juga sering ditafsirkan secara luas dalam praktik peradilan. Sebagai contoh, definisi pornografi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bersifat luas dan tidak spesifik, sehingga membuka ruang bagi berbagai penafsiran subjektif. Fleksibilitas norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penegakan hukum yang diskriminatif, khususnya terhadap kelompok minoritas seksual. Penelitian oleh Butt (2010)³ dan Crouch (2014)⁴ menunjukkan bahwa klausul kesusilaan dalam hukum Indonesia sering kali digunakan sebagai alat kontrol sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dominan, bukan semata-mata berdasarkan prinsip hukum yang objektif.

Dalam praktiknya, pertimbangan hakim sering kali lebih didasarkan pada penilaian moral dibandingkan dengan penafsiran hukum yang ketat. Hal ini terutama terlihat dalam penilaian terhadap konsep “kepatutan” atau “ketidakpantasan” yang kerap tidak memiliki standar hukum yang jelas. Akibatnya, muncul putusan yang tidak konsisten dan memperkuat anggapan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh bias sosial dan budaya. Situasi ini sejalan dengan konsep kriminalisasi terselubung, yaitu ketika suatu hukum tidak secara eksplisit dirancang untuk menghukum kelompok tertentu, tetapi penerapannya justru berdampak tidak proporsional terhadap kelompok tersebut.

Data empiris juga menunjukkan adanya peningkatan tindakan represif terhadap kelompok LGBT. Laporan Human Rights Watch (2016)⁵ serta penelitian Ardhanary Institute (2018) menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang secara formal sah⁶, namun berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang dapat memperkuat stigma dan marginalisasi.⁷

Secara teoritis, pendekatan Critical Legal Studies (CLS) memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami fenomena ini. CLS memandang hukum sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi, dan relasi kekuasaan, bukan sebagai sistem yang netral dan objektif (Unger, 1983)⁸ (Kennedy, 1976).⁹ Dalam perspektif ini, penerapan Undang-Undang Pornografi dan ketentuan KUHP terhadap individu LGBT dapat dipahami sebagai bentuk “kriminalisasi terselubung”, yaitu penggunaan norma hukum secara selektif untuk mempertahankan narasi heteronormatif dan mekanisme kontrol sosial, sekaligus melegitimasi tindakan yang didasarkan pada bias moral dan sosial.

Selain itu, penerapan norma hukum yang bersifat luas dan tidak spesifik juga menimbulkan persoalan mendasar terkait asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan kepastian hukum. Penafsiran yang terlalu luas terhadap norma yang ambigu dapat mengakibatkan seseorang dikenai pertanggungjawaban pidana tanpa dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Hal ini tidak hanya melemahkan prinsip negara

³ Butt dan Lindsey, “Judicial Mafia: The courts and state illegality in Indonesia.”

⁴ Crouch, *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java*.

⁵ Human Right Watch, “‘These Political Games Ruin Our Lives’ Indonesia’s LGBT Community Under Threat.”

⁶ Ardhanary Institute, Laporan LGBT Indonesia, 2018

⁷ Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Unger, “The Critical Legal Studies Movement.”

⁹ Kennedy, “Form and Substance in Private Law Adjudication.”

hukum, tetapi juga menimbulkan efek jera (chilling effect) terhadap pelaksanaan hak-hak dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti komunitas LGBT.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menganalisis putusan pengadilan melalui pendekatan Critical Legal Studies guna mengungkap bias tersembunyi dan relasi kekuasaan dalam penalaran hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang didasarkan pada Undang-Undang Pornografi dan KUHP dalam perkara yang berkaitan dengan isu LGBT, guna mengidentifikasi pola kriminalisasi terselubung serta menganalisis implikasinya dalam perspektif Critical Legal Studies. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan diskursus hukum yang lebih kritis serta mendorong penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

Critical Legal Studies (CLS) merupakan suatu gerakan yang muncul pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap filsafat hukum liberal yang memandang hukum sebagai sesuatu yang netral, objektif, dan bebas nilai. Tokoh-tokoh utama seperti Roberto Mangabeira Unger (1983)¹⁰ dan Duncan Kennedy (1976)¹¹ menentang pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi, serta dinamika kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif CLS, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat ia dibentuk dan diterapkan. Norma hukum tidak bekerja secara otonom, melainkan mencerminkan nilai, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya.

Salah satu konsep utama dalam CLS adalah ketidakpastian hukum (legal indeterminacy), yang menyatakan bahwa teks hukum pada dasarnya bersifat ambigu dan dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Ketidaktepatan ini memungkinkan aparat penegak hukum, termasuk hakim, untuk menafsirkan hukum sesuai dengan kepentingan, perspektif, atau nilai yang mereka anut. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut relevan untuk menjelaskan bagaimana istilah “kesusilaan” dan “pornografi” dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan KUHP dapat ditafsirkan secara luas hingga mencakup ekspresi maupun hubungan yang berkaitan dengan individu LGBT.¹² CLS juga menekankan bahwa hukum merupakan instrumen kekuasaan, yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan mereproduksi struktur kekuasaan yang sudah ada. Sistem hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai dominan dalam masyarakat, khususnya standar heteronormatif. Akibatnya, kelompok minoritas, seperti komunitas LGBT, berpotensi mengalami marginalisasi melalui mekanisme hukum yang tampak sah secara formal.

Konsep penting lainnya adalah “trashing”, yaitu metode dalam CLS yang bertujuan membongkar penalaran hukum dengan mengungkap asumsi tersembunyi serta bias ideologis yang melekat dalam konsep-konsep hukum yang tampak netral. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan serta dampaknya terhadap kelompok tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkritisi putusan pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan moral. Selain itu, CLS juga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum dan moralitas sosial. Hukum sering kali merefleksikan nilai moral mayoritas, yang dapat mengakibatkan nilai-nilai lain dalam masyarakat menjadi terpinggirkan atau tidak diakui. Dalam konteks Indonesia, standar moral yang digunakan dalam Undang-Undang Pornografi dan KUHP kerap dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang dominan, sehingga berpotensi menimbulkan penegakan hukum yang tidak adil terhadap kelompok yang dianggap menyimpang dari standar tersebut.

¹⁰ Unger, “The Critical Legal Studies Movement.”

¹¹ Kennedy, “Form and Substance in Private Law Adjudication.”

¹² Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam penelitian ini, kerangka CLS digunakan untuk menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap individu LGBT melalui Undang-Undang Pornografi dan KUHP tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan bias ideologis. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis kritis terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam mengidentifikasi pola kriminalisasi terselubung, yaitu penerapan norma hukum yang tidak merata untuk melegitimasi tindakan yang didasarkan pada bias moral dan sosial. Dengan demikian, kerangka Critical Legal Studies menjadi landasan analisis utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem regulasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang dapat menentukan dan membatasi legitimasi identitas serta ekspresi tertentu dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada pengkajian norma hukum serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu LGBT dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis penafsiran dan penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga untuk mengungkap dimensi ideologis, relasi kekuasaan, dan potensi bias yang terkandung dalam praktik peradilan, khususnya dalam kaitannya dengan fenomena kriminalisasi terselubung terhadap individu LGBT.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta diperkuat dengan pendekatan kritis (critical approach) melalui kerangka Critical Legal Studies (CLS). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan KUHP, khususnya yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan pornografi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan guna mengidentifikasi pola penerapan hukum dalam praktik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kesusilaan, pornografi, dan kriminalisasi terselubung. Adapun pendekatan kritis melalui CLS digunakan untuk membongkar asumsi netralitas hukum serta menganalisis bagaimana norma hukum dapat digunakan sebagai instrumen legitimasi terhadap nilai-nilai dominan dalam masyarakat.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga seperti Human Rights Watch dan Ardhany Institute. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan kritis. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, menelaah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta mengkaitkannya dengan kerangka Critical Legal Studies untuk mengidentifikasi adanya bias, relasi kekuasaan, serta pola kriminalisasi terselubung dalam praktik penegakan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan deskripsi mengenai penerapan hukum, tetapi juga mampu mengungkap struktur dan dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik praktik peradilan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kritis terhadap sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi LGBT dalam Hukum Pidana Indonesia: Tidak Dikriminalisasi Secara Eksplisit, namun Rentan terhadap Penuntutan Tidak Langsung

Premis utama dalam penelitian ini adalah bahwa hukum pidana Indonesia, baik dalam kerangka KUHP sebelumnya maupun dalam perkembangan sistem hukum pidana nasional, tidak secara jelas mengkategorikan orientasi seksual atau identitas gender sebagai tindak pidana. Dari sudut pandang doktrinal, hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa yang diatur dan dapat dikenai sanksi adalah perbuatan (*actus reus*) yang secara tegas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, bukan identitas atau status personal seseorang.¹³ Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang secara eksplisit mengkriminalisasi keberadaan individu LGBT sebagai subjek hukum.¹⁴

Dalam praktik penegakan hukum, penggunaan norma hukum yang bersifat fleksibel, khususnya yang berkaitan dengan “kesusilaan” dan “pornografi”, telah menimbulkan area abu-abu. Pada awalnya, norma-norma tersebut dimaksudkan untuk mengatur perbuatan tertentu yang dianggap melanggar ketertiban umum atau moralitas. Namun dalam praktiknya,¹⁵ norma tersebut sering digunakan untuk menafsirkan berbagai bentuk ekspresi, relasi, atau kehidupan sosial yang berkaitan dengan LGBT sebagai sesuatu yang dapat dipidana¹⁶.

Kondisi ini melahirkan fenomena yang dalam kajian Critical Legal Studies dikenal sebagai kriminalisasi terselubung (*covert criminalization*), yaitu situasi di mana hukum tidak secara eksplisit menyatakan suatu identitas atau kelompok sebagai ilegal, tetapi penerapannya menimbulkan dampak diskriminatif terhadap kelompok tersebut.¹⁷ Dalam konteks ini, hukum tidak bekerja melalui larangan langsung, melainkan melalui mekanisme interpretasi dan penegakan yang secara sistematis membuat kelompok tertentu lebih rentan terhadap penuntutan.

Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan kultural yang lebih luas, di mana isu LGBT di Indonesia berada dalam ketegangan antara kerangka hak asasi manusia, nilai-nilai agama, dan moralitas publik. Ketegangan ini memengaruhi cara aparat penegak hukum dan hakim dalam memahami serta menerapkan norma hukum.¹⁸ Dengan demikian, hukum tidak beroperasi dalam ruang yang netral, melainkan dalam lingkungan sosial yang dibentuk oleh nilai dan bias tertentu.

Dari perspektif doktrin hukum pidana, pembedaan antara perbuatan dan identitas merupakan prinsip yang fundamental. Hukum pidana modern mensyaratkan kejelasan dalam perumusan delik (*lex certa*) serta pembatasan yang ketat terhadap apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁹ Prinsip ini berkaitan erat dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap perluasan penafsiran pidana yang mengarah pada penghukuman identitas, bukan perbuatan, berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut.²⁰

Ketika stigma terhadap identitas tertentu, seperti LGBT, mulai dilekatkan pada kategori “perbuatan asusila” atau “penyimpangan moral”, maka terjadi pergeseran signifikan dari penegakan hukum berbasis perbuatan menuju penghukuman berbasis prasangka. Dalam kondisi ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang objektif dan rasional, melainkan menjadi mekanisme yang mereproduksi stigma sosial dan bias moral dalam masyarakat.²¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis hukum tidak dapat terbatas pada pembacaan tekstual terhadap undang-undang semata. Pendekatan normatif perlu dilengkapi dengan analisis terhadap praktik penerapan hukum (*law in action*), khususnya melalui putusan pengadilan. Hal ini penting karena

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁴ Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*.

¹⁵ Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁶ (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.-b)

¹⁷ Unger, “The Critical Legal Studies Movement.”

¹⁸ Chohan, Venkatesh, dan How, “Long-term complications of stroke and secondary prevention: An overview for primary care physicians.”

¹⁹ Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*.

²⁰ Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*.

²¹ Kennedy, “Form and Substance in Private Law Adjudication.”

makna hukum tidak hanya ditentukan oleh teks, tetapi juga oleh bagaimana teks tersebut ditafsirkan, diterapkan, dan dioperasionalkan dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif Critical Legal Studies (CLS), fenomena ini menegaskan bahwa hukum bukanlah sistem yang netral dan bebas nilai. Sebaliknya, hukum merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, ideologi, dan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun norma hukum tampak umum dan netral, penerapannya dapat menghasilkan dampak yang tidak seimbang terhadap kelompok tertentu.²²

Oleh karena itu, posisi individu LGBT dalam hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai “tidak dikriminalisasi secara eksplisit, tetapi rentan terhadap kriminalisasi secara implisit melalui praktik penegakan hukum.” Kerentanan ini tidak berasal dari adanya norma larangan yang tegas, melainkan dari penerapan norma yang terbuka dan fleksibel dalam konteks sosial yang sarat dengan bias terhadap kelompok minoritas. Dengan demikian, analisis terhadap isu ini tidak hanya harus berfokus pada ada atau tidaknya norma pidana yang eksplisit, tetapi juga pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bagaimana interpretasi dibentuk, serta bagaimana interaksi antara hukum, moralitas, dan kekuasaan memengaruhi hasil dalam proses peradilan.

2. Struktur Normatif Undang-Undang Pornografi dan Ruang Interpretasi yang Terbuka

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan salah satu instrumen hukum yang paling penting dalam dinamika kriminalisasi tidak langsung terhadap individu LGBT di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi peredaran konten pornografi guna melindungi moralitas dan ketertiban sosial. Namun demikian, struktur normatif yang dibangun dalam undang-undang ini bersifat sangat fleksibel dan terbuka terhadap berbagai penafsiran.²³

Pasal 1 Undang-Undang Pornografi mendefinisikan pornografi secara luas sebagai segala bentuk representasi yang bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat, termasuk gambar, tulisan, suara, gerakan tubuh, dan pertunjukan publik.²⁴ Rumusan ini menimbulkan dua persoalan utama. Pertama, cakupan objek yang diatur sangat luas dan tidak memiliki batas yang jelas, sehingga hampir semua bentuk ekspresi berpotensi dikategorikan sebagai pornografi. Kedua, penggunaan frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” menunjukkan bahwa standar penilaian yang digunakan bersifat relatif dan dinamis, bergantung pada konstruksi sosial, bukan pada ukuran hukum yang objektif dan terukur.

Dalam konteks hukum pidana, kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketika definisi suatu tindak pidana bergantung pada standar sosial yang berubah-ubah, hukum kehilangan kepastian dan membuka ruang bagi subjektivitas aparat penegak hukum. Akibatnya, batas antara perbuatan yang secara hukum dilarang dan perbuatan yang hanya dianggap bertentangan dengan moralitas sosial menjadi kabur.²⁵

Pasal 3 Undang-Undang Pornografi juga menegaskan tujuan undang-undang ini, yaitu menjaga tatanan sosial yang bermoral, meningkatkan moralitas, serta mencegah berkembangnya pornografi. Rumusan ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum tertentu, tetapi juga memiliki dimensi moral-regulatif yang kuat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan moral sosial.²⁶

Orientasi moral yang kuat tersebut berdampak pada perluasan ruang lingkup penegakan hukum. Ketika tujuan hukum diarahkan pada pembinaan moral, maka cakupan pengaturan dapat meluas dari

²² Unger, “The Critical Legal Studies Movement.”

²³ Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

²⁴ Pemerintah Pusat RI.

²⁵ Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*.

²⁶ Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

materi pornografi yang konkret ke ekspresi sosial yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dominan. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan hukum tidak lagi terbatas pada tindakan yang secara nyata menimbulkan kerugian hukum, tetapi juga menjangkau wilayah ekspresi, identitas, dan relasi yang dianggap menyimpang secara moral.²⁷

Selain itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi melarang berbagai bentuk produksi, distribusi, dan penyebarluasan pornografi, termasuk yang memuat “persetubuhan menyimpang.” Frasa ini merupakan salah satu bagian paling problematis dalam struktur normatif undang-undang tersebut. Ketidadaan definisi operasional yang jelas mengenai makna “menyimpang” menjadikan norma ini sangat terbuka terhadap penafsiran.²⁸ Dalam praktik hukum, istilah tersebut dapat merujuk tidak hanya pada tindakan seksual tertentu, tetapi juga pada kategori yang dilekatkan pada identitas atau relasi non-heteronormatif. Ketidakjelasan ini menjadi sangat signifikan dalam konteks isu LGBT. Tanpa adanya batasan yang tegas, relasi sesama jenis atau ekspresi identitas gender dapat dengan mudah dikonstruksikan sebagai bentuk “penyimpangan,” meskipun tidak terdapat unsur pornografi yang eksplisit sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dengan demikian, norma hukum yang seharusnya mengatur perbuatan konkret berpotensi bergeser menjadi alat untuk menilai dan mengontrol identitas.

Permasalahan ini semakin diperkuat oleh ketentuan sanksi dalam Pasal 29, yang mengatur pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga Rp6 miliar. Dalam teori hukum pidana, kombinasi antara norma yang kabur dan sanksi yang berat merupakan kondisi yang berisiko tinggi, karena memberikan ruang diskresi yang luas kepada aparat penegak hukum dalam menentukan batas-batas kriminalitas.²⁹ Hal ini dapat mengarah pada fenomena overcriminalization, yaitu kondisi di mana terlalu banyak perilaku atau ekspresi berpotensi dipidana tanpa batas yang jelas.

Evaluasi terhadap Undang-Undang Pornografi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2010 juga menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam aspek teknis dan yuridis. Laporan tersebut menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang, khususnya Pasal 4, bersifat multitafsir dan menimbulkan kesulitan dalam implementasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa persoalan tidak hanya terletak pada penerapan hukum, tetapi juga pada perumusan norma itu sendiri³⁰.

Dari perspektif Critical Legal Studies (CLS), kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral. Struktur normatif yang tampak umum dan berlaku bagi semua orang dapat dalam praktiknya bekerja secara selektif terhadap kelompok tertentu. Ketika norma hukum dirumuskan secara terbuka dan didasarkan pada moralitas sosial, maka kelompok yang berada di luar norma dominan—seperti individu LGBT—menjadi lebih rentan untuk dikonstruksikan sebagai objek penegakan hukum.³¹ Dengan demikian, Undang-Undang Pornografi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap materi pornografi, tetapi juga berpotensi menjadi mekanisme yang melegitimasi kontrol sosial terhadap identitas dan ekspresi tertentu. Dalam konteks ini, hukum bekerja tidak hanya melalui larangan yang eksplisit, tetapi juga melalui ruang interpretasi yang memungkinkan nilai-nilai dominan diinternalisasi ke dalam praktik peradilan.

3. Kesusilaan dalam KUHP: Dari Pengaturan Perbuatan Menuju Moralisasi Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia juga memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesusilaan yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi tidak langsung terhadap individu LGBT, khususnya dalam Pasal 281, 282, dan 292. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya dirancang untuk mengatur perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan di ruang publik

²⁷ Butt dan Lindsey, “Judicial Mafia: The courts and state illegality in Indonesia.”

²⁸ Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

²⁹ Pemerintah Pusat RI.

³⁰ (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2010)

³¹ Unger, “The Critical Legal Studies Movement.”

atau untuk melindungi pihak tertentu, seperti anak di bawah umur³². Pasal 292 KUHP secara historis hanya mengatur perbuatan cabul antara orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan terhadap seluruh hubungan sesama jenis. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum, hukum pidana Indonesia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual atau identitas gender.³³

Mahkamah Konstitusi juga pernah menangani perkara yang bertujuan memperluas cakupan kriminalisasi tersebut, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas menolak permohonan yang berupaya memperluas makna norma kesusilaan agar mencakup hubungan sesama jenis maupun hubungan di luar perkawinan. Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan untuk mengubah atau memperluas norma pidana berada pada pembentuk undang-undang (legislator), bukan pada lembaga peradilan. Putusan ini pada dasarnya menegaskan bahwa hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi LGBT.³⁴

Meskipun demikian, ketiadaan kriminalisasi eksplisit tidak serta-merta menutup kemungkinan terjadinya kriminalisasi dalam praktik. Justru dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum cenderung menggunakan norma-norma yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap penafsiran, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan konsep kesusilaan dalam KUHP. Hal ini menimbulkan paradoks dalam sistem hukum pidana: di satu sisi, hukum tidak secara formal melarang identitas LGBT, namun di sisi lain, penerapannya dapat menghasilkan efek yang menyerupai kriminalisasi terhadap kelompok tersebut.

Paradoks ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada keberadaan norma pidana, melainkan pada sifat norma tersebut yang ambigu dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Konsep “kesusilaan” dalam KUHP, misalnya, tidak memiliki definisi yang tegas dan sangat bergantung pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.³⁵ Akibatnya, penegakan hukum terhadap delik kesusilaan sangat dipengaruhi oleh kerangka moral yang dominan, yang dalam konteks Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh nilai heteronormatif dan pandangan konservatif terhadap seksualitas.

Dalam praktiknya, norma kesusilaan tidak hanya berfungsi sebagai batasan terhadap perilaku tertentu, tetapi juga sebagai alat untuk menilai legitimasi sosial suatu identitas atau ekspresi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum pidana, dari sekadar mengatur perilaku (regulation of conduct) menjadi bentuk pengaturan moral yang lebih luas (moral regulation). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menilai apakah suatu tindakan melanggar norma hukum, tetapi juga menilai apakah suatu identitas atau cara hidup sesuai dengan standar moral masyarakat.³⁶

Temuan ini sejalan dengan laporan Human Rights Watch (2016) yang mencatat adanya peningkatan signifikan dalam retorika anti-LGBT, ancaman, serta tindakan represif terhadap komunitas LGBT di Indonesia sejak tahun 2016. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tindakan tersebut terjadi dengan pengetahuan, pembiaran, atau bahkan keterlibatan aparat negara. Hal ini memperkuat argumen bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang yang netral, melainkan dalam konteks sosial yang sarat dengan stigma dan tekanan moral.³⁷

Dalam perspektif Critical Legal Studies (CLS), fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk hukum yang bekerja dalam relasi kekuasaan. Norma kesusilaan yang tampak netral dalam teks hukum, pada kenyataannya dapat digunakan untuk mempertahankan nilai dominan dalam masyarakat serta memarginalkan kelompok yang dianggap menyimpang. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi terhadap struktur sosial yang eksklusif.

³² (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.-b)

³³ Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*.

³⁴ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016.

³⁵ Chohan, Venkatesh, dan How, “Long-term complications of stroke and secondary prevention: An overview for primary care physicians.”

³⁶ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

³⁷ Human Right Watch, “‘These Political Games Ruin Our Lives’ Indonesia’s LGBT Community Under Threat.”

Selain itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum pidana nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Namun demikian, pembaruan tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan mendasar terkait konsep kesusilaan. Selama konsep tersebut masih bersifat kabur dan terbuka terhadap penafsiran sosial, maka potensi penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap kelompok rentan, termasuk LGBT, akan tetap ada.³⁸

Sebagai kesimpulan, delik kesusilaan dalam KUHP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan internalisasi moralitas sosial ke dalam praktik penegakan hukum. Dalam kondisi di mana norma hukum bersifat elastis dan terdapat bias sosial terhadap kelompok minoritas, hukum pidana dapat berkembang menjadi bentuk kriminalisasi terselubung yang sulit dikenali secara eksplisit, namun memiliki dampak nyata terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Pola Kriminalisasi Terselubung dalam Putusan Pengadilan

Kriminalisasi terselubung dalam putusan pengadilan merupakan fenomena ketika hukum tidak secara eksplisit menyatakan suatu identitas atau orientasi tertentu sebagai tindak pidana, tetapi dalam praktik penerapannya justru menghasilkan efek penghukuman yang secara tidak proporsional menyasar kelompok tertentu.³⁹ Dalam konteks perkara yang berkaitan dengan LGBT, pola ini menjadi penting untuk dikaji karena hukum formal Indonesia pada dasarnya tidak secara langsung mengkriminalisasi orientasi seksual atau identitas gender. Akan tetapi, melalui penafsiran dan penerapan norma-norma tertentu, terutama yang berkaitan dengan pornografi, kesusilaan, dan ketertiban umum, pengadilan dapat secara implisit mengonstruksikan identitas LGBT sebagai sesuatu yang identik dengan penyimpangan, ketidakpantasan, atau ancaman terhadap moral publik.⁴⁰

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam kasus-kasus LGBT tidak semata terletak pada bunyi norma, melainkan pada cara hakim dan aparat penegak hukum membangun makna atas norma tersebut.⁴¹ Dengan demikian, kriminalisasi terselubung harus dipahami bukan sebagai bentuk kriminalisasi langsung yang tampak eksplisit dalam undang-undang, melainkan sebagai proses yuridis yang bekerja secara halus melalui perluasan tafsir, moralisasi pertimbangan, dan penggeseran fokus dari unsur perbuatan ke identitas pelaku. Dalam praktik peradilan, setidaknya terdapat tiga pola utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kriminalisasi terselubung tersebut.

a. Perluasan Objek Tindak Pidana

Pola pertama terlihat dalam bentuk perluasan objek tindak pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, objek yang dilarang seharusnya dibatasi secara ketat sesuai rumusan delik. Namun dalam perkara yang berkaitan dengan LGBT, sering muncul kecenderungan untuk memperluas objek tindak pidana dari materi pornografi yang jelas atau tindakan cabul yang konkret menuju perilaku privat, ekspresi personal, atau relasi non-heteronormatif yang sesungguhnya tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai tindak pidana.⁴²

Perluasan ini biasanya terjadi ketika konsep-konsep seperti “pornografi”, “perbuatan cabul”, atau “pelanggaran kesusilaan” ditafsirkan secara sangat luas sehingga mencakup tidak hanya tindakan yang nyata-nyata memenuhi unsur pidana, tetapi juga situasi yang sesungguhnya lebih dekat pada persoalan identitas, pilihan relasional, atau ekspresi sosial.⁴³ Akibatnya, batas antara perbuatan yang secara hukum memang dilarang dan perbuatan yang hanya dianggap tidak sesuai dengan

³⁸ Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹ Unger, “The Critical Legal Studies Movement.”

⁴⁰ Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁴¹ Kennedy, “Form and Substance in Private Law Adjudication.”

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

⁴³ Chohan, Venkatesh, dan How, “Long-term complications of stroke and secondary prevention: An overview for primary care physicians.”

moral mayoritas menjadi kabur. Dalam konteks demikian, hukum kehilangan ketegasan batasnya dan berubah menjadi instrumen yang dapat menjangkau wilayah privat seseorang.

Masalah utama dari perluasan objek tindak pidana ini adalah bahwa ia bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang menuntut kepastian dan pembatasan. Ketika ruang privat atau relasi interpersonal mulai dibaca sebagai objek hukum pidana hanya karena dikaitkan dengan identitas LGBT, maka yang sebenarnya terjadi bukan lagi penegakan hukum terhadap perbuatan tertentu, melainkan intervensi terhadap keberadaan sosial individu. Dalam situasi tersebut, hukum tidak lagi berfungsi semata sebagai alat untuk menanggapi tindakan yang merugikan secara hukum, melainkan menjadi sarana untuk mengawasi dan menilai pola kehidupan tertentu.

Dari sudut pandang teoritis, pola ini menunjukkan bahwa norma pidana yang tampak netral dapat diperluas sedemikian rupa sehingga menghasilkan efek diskriminatif. Hukum tidak perlu menyebut LGBT sebagai tindak pidana untuk dapat menghukum kelompok LGBT. Cukup dengan memperluas objek delik ke arah yang kabur dan elastis, hukum sudah dapat bekerja sebagai alat kriminalisasi. Inilah yang membuat kriminalisasi terselubung menjadi lebih sulit dikenali, karena ia beroperasi di balik bahasa hukum yang tampaknya sah dan umum.

b. Peralihan dari Perbuatan ke Identitas

Pola kedua adalah peralihan fokus dari perbuatan ke identitas. Secara teoritis, hukum pidana modern dibangun di atas asas bahwa yang dihukum adalah perbuatan yang terbukti memenuhi unsur delik, bukan identitas pelakunya. Dengan kata lain, hukum pidana seharusnya bersifat act-based, bukan identity-based. Akan tetapi, dalam sejumlah perkara yang sensitif secara moral, fokus pemeriksaan sering kali bergeser secara halus dari “apa yang dilakukan” menjadi “siapa pelakunya”.⁴⁴

Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan LGBT, pergeseran ini dapat terlihat ketika identitas seksual, ekspresi gender, atau afiliasi seseorang dengan komunitas tertentu dijadikan latar utama dalam membangun kesan bersalah.⁴⁵ Alih-alih membuktikan secara ketat apakah unsur-unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi, proses hukum justru menjadi dipengaruhi oleh fakta bahwa terdakwa merupakan bagian dari kelompok yang sudah lebih dahulu distigmatisasi. Dengan demikian, identitas terdakwa berfungsi bukan hanya sebagai informasi latar belakang, tetapi berubah menjadi semacam indikator implisit bahwa perbuatannya pasti menyimpang atau bertentangan dengan kesusilaan.

Pergeseran ini sangat problematis karena merusak fondasi netralitas hukum pidana. Ketika identitas digunakan sebagai lensa untuk membaca perbuatan, maka pembuktian tidak lagi berdiri di atas fakta hukum yang objektif, melainkan di atas asumsi sosial. Seorang terdakwa tidak lagi dinilai terutama berdasarkan alat bukti dan unsur delik, melainkan berdasarkan kedudukannya sebagai bagian dari kelompok yang telah dikonstruksikan negatif oleh masyarakat. Dalam situasi demikian, hukum pidana bergerak dari penghukuman atas tindakan menuju penghukuman atas keberadaan. Lebih jauh, peralihan dari perbuatan ke identitas juga berbahaya karena menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum. Perbuatan yang sama dapat dinilai berbeda tergantung pada siapa pelakunya. Jika dilakukan oleh subjek yang dianggap “normal” menurut norma sosial dominan, perbuatan itu mungkin dipahami sebagai pelanggaran biasa atau bahkan diabaikan. Namun jika dilakukan oleh individu yang diasosiasikan dengan LGBT, maka ia lebih mudah dibaca sebagai penyimpangan moral yang layak dipidana. Di titik ini, hukum kehilangan sifat universalnya dan mulai beroperasi secara selektif.

Dalam perspektif Critical Legal Studies, pola ini menunjukkan bahwa hukum tidak sungguh-sungguh bebas dari relasi kuasa. Identitas sosial tertentu membawa beban stigma yang kemudian masuk ke dalam penilaian hukum. Dengan demikian, proses peradilan bukan semata ruang

⁴⁴ Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*.

⁴⁵ USAID dan UNDP, “Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report.”

penerapan norma, melainkan juga arena di mana label sosial dan relasi dominasi direproduksi. Hukum tampak berbicara tentang perbuatan, tetapi sesungguhnya sedang mengadili identitas.

c. Moralisisasi dalam Pertimbangan Hakim

Pola ketiga adalah moralisisasi dalam pertimbangan hakim. Ini merupakan bentuk kriminalisasi terselubung yang sangat penting karena terjadi pada level argumentasi yudisial. Dalam putusan yang ideal, pertimbangan hakim seharusnya dibangun di atas penafsiran unsur delik, alat bukti, dan argumentasi hukum yang konsisten. Hakim harus menjelaskan secara rasional mengapa suatu perbuatan memenuhi atau tidak memenuhi unsur tindak pidana.⁴⁶ Namun, dalam perkara yang berkaitan dengan isu-isu moral seperti seksualitas, sering muncul kecenderungan bahwa pertimbangan hukum bercampur dengan penilaian moral.⁴⁷

Moralisisasi ini dapat dikenali melalui penggunaan istilah-istilah seperti “tidak pantas”, “bertentangan dengan norma masyarakat”, “meresahkan”, “tidak sesuai dengan kesusilaan”, atau “menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”, tanpa diikuti penjelasan yuridis yang terukur. Bahasa seperti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai legalitas perbuatan, tetapi juga menilai kelayakan moral subjek hukum. Ketika moralitas dijadikan basis utama pertimbangan, maka batas antara reasoning by law dan reasoning by morality menjadi kabur.

Masalahnya, moral bukan kategori yang tunggal dan stabil. Moralitas selalu dipengaruhi oleh nilai dominan, budaya mayoritas, dan pandangan sosial tertentu. Oleh sebab itu, ketika hakim menggunakan bahasa moral tanpa parameter hukum yang tegas, maka putusan berisiko menjadi saluran masuk bagi preferensi subjektif, bias personal, dan tekanan sosial. Dalam perkara terkait LGBT, risiko ini menjadi jauh lebih besar karena identitas seksual non-heteronormatif sering kali telah lebih dahulu diposisikan secara negatif dalam imajinasi sosial. Dengan demikian, hakim dapat secara tidak sadar menjadikan stigma sosial sebagai dasar pertimbangan hukum.

Moralisisasi juga berbahaya karena mengubah fungsi pengadilan. Pengadilan semestinya menjadi ruang kontrol terhadap subjektivitas dan tekanan mayoritas, bukan justru memperkuatnya. Ketika hakim lebih banyak berbicara tentang kepantasan sosial daripada pemenuhan unsur delik, maka peradilan tidak lagi sepenuhnya menjalankan fungsi legal adjudication, melainkan berubah menjadi arena legitimasi moral publik. Ini membuat hukum tampak netral secara formal, tetapi sesungguhnya menjalankan fungsi eksklusif terhadap kelompok tertentu.

Dalam kerangka CLS, moralisisasi menunjukkan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya terlepas dari ideologi. Bahasa hukum yang tampaknya objektif dapat menyembunyikan preferensi nilai tertentu. Oleh karena itu, istilah-istilah moral yang digunakan hakim perlu dibaca secara kritis: apakah istilah tersebut benar-benar merupakan bagian dari unsur hukum yang harus dibuktikan, atau justru merupakan ekspresi dari moral dominan yang sedang disisipkan ke dalam putusan.

d. Netral secara Normatif, Diskriminatif dalam Penerapan

Ketiga pola di atas memperlihatkan satu hal penting, yaitu bahwa diskriminasi hukum tidak selalu hadir dalam bentuk larangan eksplisit. Sebaliknya, diskriminasi dapat bekerja melalui norma yang tampaknya berlaku umum, tetapi dalam penerapannya lebih sering atau lebih keras diarahkan kepada kelompok tertentu. Inilah mengapa hukum dapat tampak netral secara normatif, namun diskriminatif dalam praktik.

Secara tekstual, norma seperti pornografi, kesusilaan, atau ketertiban umum memang tidak menyebut LGBT secara eksplisit. Akan tetapi, dalam praktik, norma-norma ini dapat diterapkan dengan cara yang membuat kelompok LGBT menjadi sasaran yang lebih rentan. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas teks tidak otomatis menjamin netralitas penegakan. Yang

⁴⁶ Friedman, *Law in America: A Short History*.

⁴⁷ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

menentukan adalah bagaimana norma tersebut ditafsirkan, siapa yang paling sering dijadikan objek penindakan, dan argumentasi apa yang dipakai untuk membenarkan penghukuman.⁴⁸

Dalam konteks ini, hukum bekerja bukan hanya melalui apa yang ia katakan, tetapi juga melalui apa yang ia lakukan. Putusan pengadilan menjadi penting karena di sanalah norma abstrak diubah menjadi konsekuensi konkret bagi individu. Jika dalam titik itu yang dominan adalah moralitas mayoritas, stigma sosial, dan penilaian terhadap identitas, maka hukum telah bergeser dari alat keadilan menjadi alat eksklusif.

e. Distorsi dalam Pembuktian Pidana

Dalam sistem hukum pidana, inti dari pembuktian adalah penilaian apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, fokus utama seharusnya terletak pada tindakan konkret, hubungan kausal, niat, dan konteks hukum yang relevan. Akan tetapi, dalam perkara yang dibebani sensitivitas moral, pembuktian sering mengalami distorsi. Fakta sosial, identitas personal, atau persepsi masyarakat terhadap terdakwa dapat masuk ke dalam proses pembuktian seolah-olah merupakan bukti kesalahan.

Distorsi ini berbahaya karena menurunkan standar objektivitas pembuktian. Suatu identitas atau afiliasi sosial tidak pernah dapat menggantikan pembuktian unsur delik. Namun dalam praktik yang dipengaruhi moral panic, identitas dapat berfungsi sebagai semacam “bukti simbolik” yang memperkuat praduga bersalah. Akibatnya, proses pidana tidak lagi berjalan di atas asas *in dubio pro reo* dan asas legalitas secara ketat, tetapi di atas rasa curiga sosial yang diberi bungkus hukum. Bagi kelompok LGBT, distorsi seperti ini memiliki dampak yang sangat serius. Mereka tidak hanya menghadapi proses hukum sebagai individu yang dituduh melakukan tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek sosial yang telah lebih dahulu ditempatkan dalam posisi terstigma. Dengan demikian, beban yang mereka hadapi bersifat ganda: beban pembuktian hukum dan beban stigma sosial. Hal ini memperkuat argumen bahwa kriminalisasi terselubung bukan sekadar soal teks hukum, melainkan tentang keseluruhan iklim peradilan yang memungkinkan identitas tertentu diperlakukan sebagai faktor yang memberatkan secara implisit.

f. Penggunaan Istilah Kabur dan Pergeseran dari Penalaran Hukum ke Penilaian Moral

Salah satu indikator paling nyata dari kriminalisasi terselubung adalah penggunaan istilah-istilah kabur yang tidak memiliki standar hukum yang jelas. Istilah seperti “tidak pantas”, “meresahkan masyarakat”, “tidak sesuai budaya”, atau “melanggar kesusilaan” sering tampak meyakinkan secara retorik, tetapi lemah secara yuridis apabila tidak dijelaskan tolak ukurnya. Dalam hukum pidana, istilah yang kabur menimbulkan persoalan serius karena membuka ruang subjektivitas yang terlalu besar.

Ketika istilah-istilah tersebut digunakan dalam pertimbangan hakim tanpa dibatasi oleh unsur delik yang jelas, maka penalaran hukum bergeser menjadi penilaian moral. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas putusan, tetapi juga pada legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Putusan yang terlalu sarat dengan bahasa moral berisiko dipandang bukan sebagai hasil penerapan hukum, melainkan sebagai ekspresi dari preferensi budaya mayoritas yang dilegalkan.

Dalam kasus yang berkaitan dengan LGBT, penggunaan istilah kabur semacam ini memperbesar risiko bahwa yang dinilai bukan lagi ada atau tidaknya pelanggaran hukum, melainkan kesesuaian subjek dengan standar sosial dominan. Ini berarti bahwa pengadilan secara tidak langsung menempatkan identitas tertentu dalam posisi defensif: mereka harus membuktikan bukan hanya bahwa mereka tidak melanggar hukum, tetapi juga bahwa keberadaan mereka tidak bertentangan dengan moral masyarakat. Beban semacam ini jelas tidak adil secara hukum.

g. Implikasi terhadap Keadilan dan Negara Hukum

⁴⁸ Butt dan Lindsey, “Judicial Mafia: The courts and state illegality in Indonesia.”

Pola kriminalisasi terselubung pada akhirnya menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip negara hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan individu harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang jelas, diterapkan secara konsisten, dan diuji melalui prosedur yang adil. Jika hukum diterapkan secara selektif melalui perluasan objek delik, penggeseran dari perbuatan ke identitas, serta moralisasi pertimbangan hakim, maka prinsip-prinsip tersebut terancam.

Implikasinya bukan hanya pada individu yang menjadi terdakwa, tetapi juga pada legitimasi hukum itu sendiri. Hukum yang terlalu mudah dipengaruhi oleh bias sosial akan kehilangan kredibilitas sebagai sistem yang objektif. Di sisi lain, kelompok minoritas akan melihat pengadilan bukan sebagai ruang perlindungan, melainkan sebagai ruang yang dapat memperkuat marginalisasi mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terselubung bukan semata persoalan teknis peradilan, tetapi persoalan struktural yang menyangkut relasi antara hukum, moralitas, dan kekuasaan.

Dengan demikian, pola kriminalisasi terselubung dalam putusan pengadilan harus dipahami sebagai bentuk penyimpangan halus dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan negara hukum. Ia bekerja melalui bahasa hukum, tetapi mengandung muatan moral dan ideologis yang kuat. Oleh sebab itu, analisis terhadap pola-pola tersebut menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya terletak pada bunyi undang-undang, tetapi juga pada cara hukum dihidupkan dalam praktik peradilan.

5. Perspektif Critical Legal Studies: Hukum sebagai Instrumen Kekuasaan

Pendekatan Critical Legal Studies (CLS) memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami mengapa fenomena kriminalisasi terselubung terhadap individu LGBT dapat terjadi, meskipun tidak terdapat larangan yang jelas dalam hukum positif Indonesia.⁴⁹ CLS menolak pandangan tradisional yang memandang hukum sebagai sistem yang netral, objektif, dan independen. Sebaliknya, CLS melihat hukum sebagai konstruksi sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, kepentingan politik, serta nilai-nilai dominan dalam masyarakat.⁵⁰

Dalam kerangka penelitian ini, konsep seperti “kesusilaan” dan “pornografi” secara tekstual tampak bersifat universal dan berlaku bagi semua individu. Namun dalam praktiknya, norma tersebut tidak bekerja dalam ruang yang bebas nilai. Penerapannya sering kali lebih keras dan represif terhadap kelompok yang tidak sesuai dengan standar heteronormatif, yaitu norma sosial yang memandang relasi heteroseksual sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang “normal” dan sah.^{51,52}

Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi hukum tidak selalu muncul secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan, melainkan dapat timbul sebagai konsekuensi struktural dari norma yang ambigu dan penafsiran yang selektif.⁵³ Dengan kata lain, hukum dapat tampak adil secara normatif, tetapi dalam penerapannya menghasilkan dampak yang tidak adil. Dalam perspektif CLS, kondisi ini bukan merupakan penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari sifat hukum yang selalu berada dalam struktur sosial yang tidak seimbang.

Salah satu konsep utama dalam CLS yang menjelaskan hal ini adalah ketidakpastian hukum (legal indeterminacy). Konsep ini menyatakan bahwa teks hukum tidak memiliki satu makna tunggal, melainkan dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Dalam teori hukum klasik, ruang interpretasi ini seharusnya dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan *due process of law*, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

⁴⁹ Unger, “The Critical Legal Studies Movement.”

⁵⁰ Kennedy, “Form and Substance in Private Law Adjudication.”

⁵¹ Chohan, Venkatesh, dan How, “Long-term complications of stroke and secondary prevention: An overview for primary care physicians.”

⁵² USAID dan UNDP, “Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report.”

⁵³ Butt dan Lindsey, “Judicial Mafia: The courts and state illegality in Indonesia.”

Namun, dalam perkara yang sarat dengan muatan moral—seperti isu seksualitas dan LGBT—ruang interpretasi ini sering kali menjadi tidak terkendali. Hakim dan aparat penegak hukum dapat secara sadar maupun tidak sadar memasukkan preferensi moral, nilai budaya, dan tekanan sosial ke dalam penafsiran hukum. Akibatnya, penafsiran hukum tidak lagi semata-mata didasarkan pada kerangka normatif undang-undang, tetapi juga pada penilaian subjektif mengenai apa yang dianggap “pantas”, “dapat diterima”, atau “sesuai dengan nilai masyarakat”.

Dalam kondisi tersebut, hukum kehilangan sifat objektifnya dan berubah menjadi alat legitimasi terhadap moralitas dominan. Di sinilah CLS memandang hukum sebagai arena kontestasi kekuasaan, bukan sekadar sistem aturan. Dalam proses penafsiran hukum, nilai-nilai tertentu dipertahankan, sementara nilai lainnya dimarginalkan.

Selain itu, CLS juga menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai alat kekuasaan (law as a tool of power). Dalam konteks isu LGBT, kekuasaan ini tidak selalu muncul dalam bentuk larangan yang eksplisit atau represif secara langsung. Sebaliknya, ia bekerja secara lebih halus melalui legitimasi hukum terhadap norma mayoritas. Hukum tidak hanya menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga secara tidak langsung membentuk standar tentang siapa yang dianggap “normal” dan siapa yang dianggap “menyimpang”.

Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai instrumen disiplin sosial yang mengatur tubuh, ekspresi, dan identitas. Dalam konteks ini, kriminalisasi terselubung terhadap individu LGBT dapat dipahami sebagai hasil dari proses di mana hukum digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial tertentu, khususnya yang berbasis pada nilai heteronormatif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam hukum tidak hanya bersifat koersif secara langsung, tetapi juga bersifat produktif, yakni membentuk realitas sosial dan kategori identitas. Melalui putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum, hukum secara tidak langsung menentukan batas-batas legitimasi sosial, khususnya dalam hal seksualitas dan identitas gender. Oleh karena itu, penggunaan perspektif CLS dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap praktik penegakan hukum. CLS membantu mengungkap bahwa kriminalisasi terhadap individu LGBT bukan sekadar persoalan penerapan norma, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih luas, di mana hukum berperan dalam mereproduksi nilai dominan dan memperkuat marginalisasi kelompok tertentu.

6. Asas legalitas, kepastian hukum, dan due process

Dari perspektif hukum pidana, kritik paling mendasar terhadap fenomena kriminalisasi terselubung terletak pada potensinya untuk melanggar prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), kepastian hukum, dan *due process of law*.⁵⁴ Ketiga prinsip ini merupakan pilar utama negara hukum yang menjamin bahwa kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana kecuali perbuatannya telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Prinsip ini memiliki implikasi penting, antara lain bahwa hukum pidana harus memenuhi kriteria *lex certa* (jelas), *lex stricta* (tidak multitafsir), dan *lex praevia* (tidak berlaku surut).⁵⁵ Dengan demikian, hukum pidana harus memberikan batasan yang tegas mengenai apa yang dilarang, sehingga individu dapat secara rasional memprediksi konsekuensi dari perbuatannya.

Dalam konteks kriminalisasi terselubung, persoalan muncul ketika norma hukum—seperti dalam Undang-Undang Pornografi—dirumuskan secara luas dan bergantung pada parameter yang tidak terukur, seperti “melanggar kesusilaan masyarakat.” Rumusan yang kabur ini membuat batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang menjadi tidak jelas. Akibatnya, hukum kehilangan

⁵⁴ Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

fungsi utamanya sebagai pedoman yang memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan.

Kondisi ini membuka kemungkinan seseorang dikenakan sanksi pidana bukan karena melanggar norma hukum yang jelas, melainkan karena penilaian moral yang bersifat subjektif dan kontekstual. Dalam kerangka ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kepastian, melainkan berubah menjadi alat yang fleksibel mengikuti dinamika nilai moral dalam masyarakat. Kritik terhadap ketidakjelasan norma ini bahkan telah diakui dalam evaluasi resmi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi, khususnya Pasal 4, bersifat multitafsir dan menimbulkan kesulitan dalam implementasi.⁵⁶

Selain asas legalitas, prinsip kepastian hukum juga menjadi aspek penting dalam analisis ini. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga dengan konsistensi penerapannya. Namun, semakin kabur suatu norma, semakin besar pula ruang bagi aparat penegak hukum untuk menerapkannya secara selektif. Dalam praktiknya, selektivitas ini jarang bersifat acak, melainkan mengikuti struktur sosial yang ada, di mana kelompok yang lemah secara politik dan rentan secara sosial menjadi sasaran utama penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia, kelompok LGBT berada dalam posisi yang rentan tersebut. Dalam masyarakat yang diwarnai oleh moral panic terhadap isu seksualitas, norma hukum yang kabur tidak bekerja dalam ruang yang netral, melainkan dalam lingkungan yang telah dipenuhi oleh prasangka. Oleh karena itu, persoalan kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan kerentanan sosial. Hukum yang tidak pasti cenderung memperkuat ketimpangan yang sudah ada karena memberikan ruang bagi bias sosial untuk memengaruhi proses penegakan hukum.

Temuan ini sejalan dengan laporan Human Rights Watch (2016) yang mencatat peningkatan ancaman, diskriminasi, dan tindakan represif terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tekanan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi dalam beberapa kasus juga melibatkan atau setidaknya diketahui oleh aparat negara. Dalam kondisi seperti ini, hukum yang tidak memiliki batas yang jelas justru dapat digunakan untuk melegitimasi tekanan tersebut.⁵⁷

Selain itu, dari perspektif *due process of law*, kriminalisasi terselubung juga menimbulkan persoalan serius terkait standar pembuktian dalam hukum pidana. *Due process* mensyaratkan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil melalui prosedur hukum yang objektif,⁵⁸ termasuk dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, beban pembuktian berada pada penuntut umum, dan setiap unsur delik harus dibuktikan secara ketat melalui alat bukti yang sah.

Namun, dalam perkara yang sarat dengan muatan moral—terutama yang berkaitan dengan seksualitas sering terjadi pergeseran dalam praktik pembuktian. Alih-alih berfokus pada pemenuhan unsur-unsur delik secara objektif, proses hukum dapat dipengaruhi oleh stigma sosial yang melekat pada terdakwa. Identitas atau afiliasi sosial terdakwa, khususnya dalam kasus terkait LGBT, dapat secara implisit dijadikan indikator kesalahan, meskipun tidak memiliki relevansi langsung dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Kondisi ini sangat berbahaya karena mengurangi objektivitas dalam proses peradilan. Opini publik yang dipengaruhi oleh moral panic dapat membentuk asumsi bersalah sebelum pembuktian dilakukan secara sah di pengadilan. Dalam situasi seperti ini, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi melemah, dan pengadilan berisiko berubah dari forum keadilan menjadi arena legitimasi kehendak mayoritas.

Dalam perspektif Critical Legal Studies (CLS), fenomena ini menunjukkan bahwa prosedur hukum tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan dan ideologi. *Due process* yang secara formal

⁵⁶ (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2010)

⁵⁷ Human Right Watch, “‘These Political Games Ruin Our Lives’ Indonesia’s LGBT Community Under Threat.”

⁵⁸ Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*.

menjamin keadilan prosedural dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh struktur sosial yang timpang.⁵⁹ Pelanggaran terhadap *due process* tidak selalu terjadi secara terang-terangan, tetapi dapat muncul secara implisit melalui bias dalam penafsiran, pembuktian, dan pertimbangan hakim.

Oleh karena itu, kritik terhadap kriminalisasi terselubung tidak hanya harus mencakup substansi norma hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Untuk menegakkan prinsip negara hukum, diperlukan penguatan kembali fungsi peradilan yang berbasis pada rasionalitas hukum, standar pembuktian yang ketat, serta independensi dari tekanan moral dan sosial. Tanpa hal tersebut, hukum pidana berisiko kehilangan legitimasi sebagai sistem keadilan yang adil dan berubah menjadi instrumen yang memperkuat ketidakadilan sosial.

Sebagai kesimpulan, kriminalisasi terselubung terhadap LGBT merupakan bentuk penyimpangan halus dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Fenomena ini tidak selalu tampak sebagai pelanggaran hukum yang eksplisit, melainkan bekerja melalui ketidakjelasan norma, penegakan hukum yang selektif, serta distorsi dalam proses peradilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai alat legitimasi terhadap bias sosial.

7. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi terselubung terhadap individu LGBT memiliki konsekuensi yang sangat serius karena secara langsung mengancam prinsip-prinsip fundamental, seperti larangan diskriminasi, perlindungan martabat manusia, hak atas rasa aman, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.⁶⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara kodrati, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut dari setiap individu.

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk penegakan hukum pidana harus tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia. Artinya, negara tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana secara sewenang-wenang, melainkan harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan dasar hukum yang jelas (*due process of law* dan asas legalitas). Dalam konteks ini, penggunaan norma hukum yang kabur dan terbuka untuk menargetkan kelompok tertentu, seperti individu LGBT, menjadi sangat problematis karena berpotensi melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Ketika hukum pidana diterapkan secara selektif terhadap kelompok tertentu melalui norma yang fleksibel, hal ini tidak hanya mengancam kebebasan individu, tetapi juga merusak legitimasi negara hukum itu sendiri. Sistem negara hukum mensyaratkan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang dan bebas dari pengaruh bias sosial maupun moralitas dominan. Oleh karena itu, kriminalisasi terselubung dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika norma yang tampak netral justru menghasilkan dampak yang tidak seimbang terhadap kelompok tertentu.

Dalam konteks individu LGBT, persoalan hak asasi manusia menjadi lebih kompleks karena tekanan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan diperparah oleh faktor sosial seperti stigmatisasi, eksklusivitas sosial, diskriminasi struktural, serta ancaman kekerasan. Dengan kata lain, individu LGBT tidak hanya menghadapi risiko pidana, tetapi juga hidup dalam lingkungan sosial yang tidak aman dan tidak inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum, alih-alih berfungsi sebagai alat perlindungan, justru dapat memperkuat kondisi marginalisasi yang sudah ada.

Temuan ini diperkuat oleh laporan Human Rights Watch (2016) yang mencatat peningkatan signifikan dalam retorika anti-LGBT, ancaman, serta tindakan represif di Indonesia sejak tahun 2016. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi dalam beberapa kasus terjadi dengan pengetahuan, pembiaran, atau bahkan keterlibatan aparat

⁵⁹ Unger, "The Critical Legal Studies Movement."

⁶⁰ USAID dan UNDP, "Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report."

negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok LGBT belum sepenuhnya terjamin dalam praktik.

Dalam situasi seperti ini, penerapan secara luas pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi dan kesusilaan terhadap individu yang diasosiasikan dengan LGBT tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Penegakan hukum semacam ini menyampaikan pesan simbolik bahwa identitas LGBT berada di bawah pengawasan moral negara dan bahwa keberadaan mereka sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran tindakan hukum.

Dalam literatur hak asasi manusia, kondisi ini dikenal sebagai *chilling effect*, yaitu keadaan di mana individu atau kelompok membatasi perilakunya karena takut terhadap konsekuensi hukum atau sosial. Dalam konteks LGBT, hal ini dapat berupa ketakutan untuk mengekspresikan identitas, membentuk komunitas, mencari perlindungan hukum, atau bahkan menjalani kehidupan pribadi secara terbuka. Akibatnya, ruang kebebasan sipil menjadi menyempit dan hak-hak dasar tidak dapat dinikmati secara optimal.

Lebih lanjut, fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak selalu terjadi dalam bentuk tindakan represif yang eksplisit, tetapi juga dapat muncul secara struktural melalui cara hukum diterapkan. Dalam perspektif Critical Legal Studies (CLS), hal ini menegaskan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang mereproduksi ketidakadilan sosial, terutama ketika norma hukum bersifat kabur dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran HAM dalam konteks ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sistemik.

Selain itu, kriminalisasi terselubung juga berpotensi melanggar prinsip non-retrogression dalam hak asasi manusia, yaitu larangan bagi negara untuk mengambil langkah yang justru memperburuk perlindungan terhadap hak-hak yang telah ada. Ketika hukum digunakan untuk membatasi kebebasan kelompok tertentu secara tidak proporsional, maka negara berisiko gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Sebagai kesimpulan, implikasi kriminalisasi terselubung terhadap individu LGBT tidak hanya terbatas pada aspek hukum pidana, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan kualitas negara hukum. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru berpotensi menjadi alat eksklusif apabila tidak diterapkan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap penerapan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan pornografi, dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Tanpa hal tersebut, hukum tidak hanya gagal melindungi kelompok rentan, tetapi juga berkontribusi dalam mempertahankan ketidakadilan dalam masyarakat.

8. Pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 memiliki peran yang sangat penting dalam memahami batas-batas kriminalisasi dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan isu LGBT. Putusan ini penting tidak hanya dari segi hasilnya—yakni penolakan terhadap permohonan perluasan delik kesusilaan—tetapi juga dari sisi argumentasi konstitusional yang menegaskan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk memperluas makna Pasal 284 (zina), Pasal 285 (perkosaan), dan Pasal 292 KUHP agar mencakup hubungan di luar perkawinan serta hubungan sesama jenis. Penolakan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa perluasan kriminalisasi merupakan kewenangan legislator (pembentuk undang-undang), bukan ranah penafsiran yudisial. Dalam hal ini, Mahkamah tetap konsisten pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan asas legalitas pidana, yang menghendaki bahwa pembentukan norma pidana harus dilakukan melalui proses legislasi yang demokratis, bukan melalui kreativitas penafsiran hakim.

Dari sudut pandang penelitian ini, putusan tersebut dapat dipahami dalam dua dimensi penting. Pertama, secara langsung, putusan ini menutup kemungkinan kriminalisasi eksplisit terhadap individu LGBT melalui perluasan tafsir terhadap pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP. Dengan kata lain, Mahkamah secara tegas menolak gagasan bahwa pengadilan dapat memperluas cakupan tindak pidana tanpa dasar hukum yang jelas dalam undang-undang.

Namun demikian, secara tidak langsung, putusan ini juga menunjukkan adanya ruang bagi bentuk kriminalisasi yang lebih subtil, yaitu kriminalisasi terselubung melalui penggunaan norma hukum yang bersifat fleksibel, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan norma kesusilaan umum. Ketika jalur kriminalisasi eksplisit tertutup, praktik penegakan hukum cenderung beralih menggunakan norma yang lebih terbuka terhadap penafsiran, sehingga memungkinkan penindakan terhadap individu LGBT tanpa perlu adanya larangan yang dinyatakan secara eksplisit.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini penting tidak hanya sebagai batas terhadap kriminalisasi langsung, tetapi juga sebagai indikator adanya pergeseran strategi kriminalisasi dalam praktik hukum. Putusan ini memperkuat argumen utama penelitian bahwa kriminalisasi terhadap LGBT di Indonesia tidak terjadi melalui norma yang eksplisit, melainkan melalui penafsiran dan penerapan hukum yang bersifat selektif.

Lebih lanjut, putusan ini juga menunjukkan bahwa perdebatan mengenai isu LGBT di Indonesia tidak hanya berada dalam ranah moral sosial, tetapi juga merupakan bagian dari desain konstitusional negara hukum. Negara hukum mensyaratkan adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, yang diwujudkan melalui asas legalitas, *due process of law*, dan pemisahan kekuasaan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga untuk memastikan bahwa kewenangan negara dalam menghukum tidak melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi.

Meskipun Mahkamah telah menegaskan batasan tersebut, tantangan tetap muncul dalam praktik peradilan di tingkat yang lebih rendah. Ketika norma hukum bersifat kabur dan luas, pengadilan tingkat pertama maupun banding dapat secara tidak langsung “menciptakan” kriminalisasi melalui penafsiran yang luas. Dalam situasi ini, pengadilan tidak secara eksplisit memperluas norma, tetapi melalui penafsiran terhadap konsep seperti “kesusilaan” atau “pornografi”, dapat menghasilkan efek yang menyerupai kriminalisasi.

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara penafsiran hukum yang sah (*legitimate legal interpretation*) dan penilaian moral dalam putusan (*moral adjudication*). Penafsiran yang sah harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh teks undang-undang dan prinsip hukum pidana. Sebaliknya, *moral adjudication* terjadi ketika hakim menggunakan nilai moral sebagai dasar utama dalam menilai suatu perbuatan tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas.

Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan yang secara implisit menggunakan identitas atau relasi sesama jenis sebagai dasar dalam menilai terpenuhinya unsur kesusilaan atau pornografi harus diuji secara kritis. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah putusan tersebut masih berada dalam batas penafsiran hukum yang dapat dibenarkan secara yuridis, atau telah bergeser menjadi bentuk kriminalisasi berbasis moral yang tidak memiliki landasan hukum yang memadai.

Dalam perspektif *Critical Legal Studies* (CLS), fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum formal membatasi kriminalisasi eksplisit, praktik hukum tetap dapat menghasilkan efek yang sama melalui mekanisme interpretasi. Dengan kata lain, kekuasaan hukum tidak hanya bekerja melalui apa yang dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi juga melalui cara hukum tersebut ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik.

Dengan demikian, relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada substansi putusan, tetapi juga pada implikasi yang lebih luas terhadap dinamika kriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa batas antara penegakan hukum yang sah dan kriminalisasi terselubung tidak selalu terletak pada teks norma, melainkan pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Dengan penelitian ini menghadirkan unsur kebaruan yang penting dalam perkembangan kajian mengenai isu LGBT dalam hukum Indonesia. Sejauh ini, penelitian-penelitian yang ada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus utama. Arus pertama menempatkan isu LGBT dalam perspektif hak asasi manusia dan agama, sebagaimana terlihat dalam karya Roby Yansyah dan Rahayu dalam *Law Reform*, yang menganalisis posisi LGBT dalam tarik-menarik antara perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keagamaan. Arus kedua berfokus pada kritik terhadap kerangka normatif Undang-Undang Pornografi, termasuk evaluasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menyoroti kelemahan teknis dan yuridis serta sifat multitafsir dari sejumlah ketentuannya. Sementara itu, arus ketiga lebih banyak bertumpu pada temuan empiris terkait pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam laporan Human Rights Watch yang menunjukkan meningkatnya ancaman, represi, dan marginalisasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia.

Di antara ketiga arus tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda sekaligus menawarkan kontribusi baru, yaitu dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai fokus utama analisis serta menggunakan Critical Legal Studies (CLS) sebagai kerangka analisis untuk mengungkap bagaimana norma hukum yang secara tekstual tampak netral justru dapat menghasilkan dampak diskriminatif dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada perdebatan normatif mengenai pro dan kontra LGBT, tetapi bergerak lebih dalam ke inti persoalan hukum, yaitu bagaimana relasi kekuasaan bekerja dalam penafsiran hukum, bagaimana moralitas mayoritas diinternalisasi dalam pertimbangan yudisial, serta bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi terhadap marginalisasi kelompok minoritas seksual.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan isu LGBT tidak terletak pada ada atau tidaknya norma pidana yang secara eksplisit melarang LGBT. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada cara hukum pidana Indonesia—khususnya melalui Undang-Undang Pornografi dan delik-delik kesusilaan dalam KUHP—membuka ruang bagi penafsiran yang bersifat moralistik terhadap identitas, ekspresi, dan relasi seksual kelompok minoritas. Definisi pornografi yang luas, penggunaan istilah normatif yang kabur, temuan resmi BPHN mengenai ketidakpastian penafsiran, penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap perluasan kriminalisasi secara eksplisit, serta laporan berbagai lembaga hak asasi manusia yang menunjukkan meningkatnya represi terhadap kelompok LGBT, apabila dilihat secara keseluruhan, memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk menyimpulkan adanya potensi serius kriminalisasi terselubung dalam praktik peradilan di Indonesia.

Dalam perspektif Critical Legal Studies, potensi tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan insidental dalam penerapan hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari karakter norma hukum yang terbuka, tidak pasti (*indeterminate*), dan berada dalam struktur sosial yang heteronormatif. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang netral, tetapi juga sebagai arena di mana nilai dominan, kepentingan sosial, dan relasi kekuasaan memperoleh legitimasi melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, analisis yang kritis terhadap pertimbangan hakim menjadi sangat penting untuk menilai apakah hukum benar-benar diterapkan secara objektif berdasarkan prinsip hukum yang jelas, atau justru berfungsi sebagai sarana legitimasi terhadap bias moral mayoritas terhadap kelompok minoritas seksual.

Pada titik ini, penelitian ini menegaskan bahwa analisis terhadap putusan pengadilan tidak hanya memiliki relevansi akademik, tetapi juga urgensi yuridis dan etis, karena berkaitan langsung dengan arah penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kualitas negara hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak secara jelas menjadikan orientasi seksual atau identitas gender LGBT sebagai tindak pidana. Namun, dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan untuk menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi serta pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat individu yang terlibat dalam aktivitas atau ekspresi LGBT. Penggunaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep “kesusilaan” dan “pornografi” dapat ditafsirkan secara luas, karena pada dasarnya bersifat fleksibel dan rentan terhadap penafsiran subjektif.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan norma hukum tersebut dalam berbagai putusan pengadilan mencerminkan adanya tren kriminalisasi terselubung, yaitu kondisi di mana hukum tidak secara eksplisit dimaksudkan untuk menghukum kelompok tertentu, namun dalam praktiknya justru menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok tersebut. Pola ini terlihat dari penggunaan pertimbangan moral dalam analisis hukum, pergeseran fokus dari perbuatan ke identitas, serta penggunaan norma yang kabur tanpa batasan yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan melemahnya asas legalitas dan kepastian hukum, serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya non-diskriminasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas privasi.

Dari perspektif Critical Legal Studies (CLS), fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak berfungsi secara netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, ideologi, dan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Norma hukum yang bersifat terbuka memungkinkan adanya berbagai penafsiran, sehingga hukum dapat digunakan untuk mendukung moralitas mayoritas sekaligus memarginalkan kelompok minoritas, termasuk komunitas LGBT. Dengan demikian, kriminalisasi terselubung bukan hanya merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, tetapi juga merupakan konsekuensi dari karakter norma hukum yang ambigu dan sarat kepentingan.

Penelitian ini menekankan pentingnya kajian kritis terhadap praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan isu sensitif seperti LGBT. Diperlukan upaya untuk memperjelas norma hukum, membatasi ruang penafsiran yang terlalu luas, serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, objektif, dan bebas dari bias moral yang diskriminatif. Selain itu, pendekatan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia perlu diutamakan agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak dan martabat setiap individu. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat berkembang menuju praktik yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

REFERENSI

- Butt, S., & Lindsey, T. (2010). Judicial mafia: The courts and state illegality in Indonesia. In *The state and illegality in Indonesia* (pp. 189–213). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004253681_011
- Chohan, S. A., Venkatesh, P. K., & How, C. H. (2019). Long-term complications of stroke and secondary prevention: An overview for primary care physicians. *Singapore Medical Journal*, 60(12), 616–620. <https://doi.org/10.11622/smedj.2019158>
- Crouch, M. (2014). *Law and religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java*. Routledge.
- Friedman, L. M. (2002). *Law in America: A short history*. W. W. Norton & Company.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Human Rights Watch. (2016). “These political games ruin our lives”: Indonesia’s LGBT community under threat. <https://www.hrw.org/report/2016/08/11/these-political-games-ruin-our-lives/indonesias-lgbt-community-under-threat>
- Kennedy, D. (2015). Form and substance in private law adjudication. *Harvard Law Review*, 89(8), 1685–1778. <https://doi.org/10.2307/1340104>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. 8). Rineka Cipta.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>

-
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah hukum progresif* (I. G. A. B. Wiranata, J. Emirzon, & F. Muntaqo, Eds.; Cet. 2). Penerbit Buku Kompas.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia* (T. P. Moeliono, Ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Unger, R. M. (2014). The critical legal studies movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561–675. <https://doi.org/10.2307/1341032>
- USAID, & UNDP. (2014). *Being LGBT in Asia: Indonesia country report*. <https://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/resource/being-lgbt-asia-indonesia-country-report-2014.pdf>